



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MATNOOR Bin MARSUM** pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki,  
**alias MATSALI Bin MARSUM,** Lahir di Batu Badinding pada tanggal 21  
Agustus 1982 (41 Tahun), NIK  
6206052108820002, bertempat tinggal di  
Desa Batu Badinding, RT 003/RW 000,  
Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten  
Katingan, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Adv. WIKARYA F. DIRUN,  
S.H.,M.H.,CIL, Adv. EKO ANDIK PRIBADI,  
S.H., dan Adv. ZUL CHAIDIR, S.H.,  
Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum  
Adv. WIKARYA F. DIRUN, S.H.,M.H.,CIL &  
Rekan yang berkantor di Jalan  
Sisingamangaraja No. 23 (G. Obos Arah  
RTA Milono) Palangka Raya, Prov. Kalteng,  
Email: [wikarya@me.com](mailto:wikarya@me.com), berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober  
2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang Lahir di Desa Batu Badinding, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 1982, yang merupakan anak ke- 3 (tiga) dari tujuh bersaudara dari Ayah Kandung bernama MARSUM dan Ibu Kandung bernama KUSTINAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;
2. Bahwa ketika Pemohon dilahirkan, oleh orang tua kandung Pemohon, Pemohon diberi nama MATSALI. Penggunaan nama ini berlangsung hingga Pemohon Tamat/Lulus dari SD Negeri 1 Batu Badinding pada tahun ajaran 1995/1996 dengan Nomor Induk 408;
3. Bahwa setelah Pemohon Temat/Lulus dari SD Negeri 1 Batu Badinding pada tahun ajaran 1995/1996 dengan Nomor Induk 408, Pemohon sering sakit-sakitan, lalu oleh orang tua kandung Pemohon, nama Pemohon yang semula bernama MATSALI dirobah menjadi MATNOOR, karena orang tua kandung Pemohon memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa ketika nama Pemohon tersebut dirubah harapannya Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi;
4. Bahwa perubahan nama Pemohon dari MATSALI menjadi MATNOOR tersebut, karena ketidaktahuan dan ketidaktahuan baik oleh orang tua kandung Pemohon maupun oleh diri Pemohon sendiri, maka dalam proses perubahannya tanpa melalui atau adanya penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
5. Bahwa kemudian nama Pemohon MATNOOR telah digunakan oleh Pemohon hingga saat ini, sehingga identitas/nama MATNOOR tersebut digunakan dan tercantum dalam: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Paket B, Ijazah Paket C dan Akta Kelahiran menggunakan nama

*Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATNOOR, dan surat keterangan kehilangan ijazah No. 421.2/693/SD/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Batu Badinding an. Supardi Palis, S.Pd. NIP. 19711029 200103 1 001, terkecuali dalam Ijazah SD (yang hilang) dan data dalam buku induk siswa yang ada di SD Negeri 1 Batu Badinding yang masih menggunakan nama MATSALI;

6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama Pemohon pada data siswa yang ada di SD Negeri 1 Batu Badinding dan Ijazah SD dengan Nama Pemohon pada KTP, Ijazah Paket B, Ijazah Paket C dan Akta Kelahiran, dan terhadap perbedaan tersebut belum ada Penetapan dari Pengadilan terkait perubahan identitas atau nama Pemohon, maka untuk memberikan Kepastian hukum dan Perlindungan Hukum terhadap status Perubahan Nama diri Pemohon tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan perubahan nama pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini dari Pengadilan Negeri Kasongan karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan;

7. Bahwa selanjutnya untuk dijadikan bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan bukti surat berupa: Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Matnoor) NIK. 6206052108820002 tertanggal 30 Agustus 2018, Kartu Keluarga No. 6206053005130003 tertanggal 15 Februari 2018, kutipan akta lahir an. Pemohon (Matnoor) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, surat keterangan kehilangan ijazah No. 421.2/693/SD/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Batu Badinding an. Supardi Palis, S.Pd. NIP. 19711029 200103 1 001, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 tertanggal 07 Juni 2018, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Tahun Pelajaran 2020/2021 tertanggal 03 Mei 2021, Data Buku Induk Siswa SD Negeri 1 Batu Badinding, tertanggal 17 Juni 1996. Selain dari pada itu nantinya di Persidangan, Pemohon akan mengajukan saksi

*Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui atas perubahan identitas an. Pemohon dari semula bernama Matsali menjadi Matnoor.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo agar berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan identitas diri Nama Pemohon dari **MATSALI** menjadi **MATNOOR** atau **MATSALI Bin MARSUM** menjadi **MATNOOR Bin MARSUM** adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan sebagai berikut:

Untuk dan atas nama/kepentingan Pemohon, dengan ini kami sampaikan Perbaikan Permohonan Perubahan/Pengesahan Identitas Diri Pemohon dengan Perkara No. 19/Pdt.P/2023/PN Ksn sebagai berikut :

1. Bahwa pada Permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2023, point 2 baris ke 4 dari atas tertulis “ . . . dengan Nomor Induk **408**” seharusnya “. . . dengan Nomor Induk **468**”;
2. Bahwa pada Permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2023, point 3 baris ke 2 dari atas tertulis “. . . dengan Nomor Induk **408**” seharusnya “. . . dengan Nomor Induk **468**”;
3. Bahwa pada Permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2023, point 5, setelah kalimat . . . masih menggunakan nama MATSALI. disambung dengan kalimat berbunyi: Sebagai tambahan perlu disampaikan, bahwa dalam surat keterangan kehilangan ijazah No.

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



421.2/693/SD/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022, terdapat kekeliruan penulisan Nomor Induk dari yang seharusnya sesuai dengan Buku Induk Siswa nomor “468” tertulis menjadi “408”, sebagai sebab dalam buku induk siswa penulisan angka 408 sangat mirip dengan angka 468. Selain daripada itu terjadi pula kekeliruan dalam penulisan nama, dari yang seharusnya “MATSALI” tertulis menjadi “Matnoor”.

4. Bahwa pada petitum yang terdiri dari angka 1, 2 dan 3, ditambah 1 point petitum lagi, sehingga petitum angka 3 menjadi petitum angka 4, sedangkan petitum angka 3 (sebagai tambahan) berbunyi: Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pengesahan identitas diri/nama pemohon kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Katingan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon supaya Pejabat terkait mengetahuinya.

Menimbang, bahwa selain perubahan surat permohonan sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon juga memperbaiki/mengubah/menambah dalam surat permohonan yang baru tertanggal 13 November 2023, mengenai petitum angka 2 halaman 3, diperbaiki menjadi menetapkan perubahan identitas diri nama Pemohon dari MATSALI menjadi MATNOOR atau MATSALI Bin MARSUM menjadi MATNOOR Bin MARSUM adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6206052108820002, atas nama MATNOOR, dikeluarkan di Katingan tanggal 30 Agustus 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6206053005130003, atas nama kepala keluarga MATNOOR, dikeluarkan di Kabupaten Katingan

*Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*



tanggal 15 Februari 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-26082022-0011, dikeluarkan di Kabupaten Katingan tanggal 26 Agustus 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Ijazah Nomor 421.2/693/SD/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/SKHU Nomor 421.2/13/SD/IX/2023 tanggal 11 September 2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Nomor DN-PB 0021096 tanggal 7 Juni 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor DN/PC/0207072 tanggal 3 Mei 2021, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai asli foto buku siswa tanggal 17 Juni 1996, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SUPRIADY**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon serta ada huhungan keluarga sedarah atau semenda yaitu saudara sepupu;

*Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*





- Bahwa Saksi ada ditelepon oleh Pemohon untuk membantu menjadi saksi ketika teman di sekolah Dasar;
- Bahwa nama pemohon waktu sekolah Dasar (SD) dulu namanya : Matsali sampai tahun 1996, sedangkan tahun 1997 tidak tahu lagi karena sudah terpengar;
- Bahwa Saksi jarang bertemu pemohon setelah lulus sekolah Dasar (SD) paling lewat-lewat saja;
- Bahwa sekarang pemohon bernama : Matnoor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemohon merubah nama dari Matsali menjadi Matnoor tersebut;
- Bahwa pemohon ada mendaftarkan diri menjadi Kepala Desa Batu Badinding, karena ada permasalahan sedikit sehingga diajukan permohonan perubahan namanya, dikira tidak lulus Sekolah Dasar (SD) dan Saksi disuruh datang menjadi saksi;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan ke SMP dan SMA, kalau pemohon Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti P.8 tentang bukti kelulusan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki hutang bank;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Marsum sedangkan nama ibu Pemohon Saksi tidak tahu;

**2. Saksi SUPIAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon serta ada hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu paman;
- Bahwa pemohon ada mendaftarkan diri menjadi Kepala Desa Batu Badinding, karena ada permasalahan sedikit sehingga

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan perubahan namanya, dikira tidak lulus Sekolah Dasar (SD) dan Saksi disuruh datang menjadi saksi;

- Bahwa Saksi diminta tolong sebagai saksi pemohon waktu sekolah Dasar (SD);

- Bahwa pemohon lulus waktu sekolah dasar (SD);

- Bahwa pada waktu sekolah dasar (SD) dulu pemohon dipanggil Matsali dan sekarang dipanggil Matnoor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemohon merubah nama dari Matsali menjadi Matnoor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melanjutkan paket B dan C tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemohon melanjutkan sekolah paket B dan C tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pindah desa dan sekarang bertempat tinggal di Desa Rantau Asem;

- Bahwa dulu nama kepala sekolah dasar (SD) bernama Yusua Mahis;

- Bahwa sekarang pemohon bernama : Matnoor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perubahan nama pemohon tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti P.8 tentang bukti kelulusan Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa nama orang tua pemohon yang laki-laki bernama : Marsum, tetapi kalau nama ibunya, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Ayahnya pemohon masih hidup sedangkan ibunya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon ada hutang bank;

**3. Saksi MARSUM**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di desa Batu Badinding tetapi lupa tanggal, bulan dan tahun Kelahiran pemohon;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pemohon anak ke tiga;
- Bahwa ibu pemohon semula bernama : Mire dan setelah pindah agama masuk Islam menjadi Kustianah;
- Bahwa istri Saksi (ibu pemohon) sudah meninggal dunia tetapi lupa tanggal, bulan, tahunnya;
- Bahwa nama pemohon semula bernama : Matsali dan sekarang bernama : Matnoor;
- Bahwa pemohon sering sakit-sakitan namanya Matsali sehingga dirubah namanya menjadi Matnoor;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai petani;
- Bahwa pemohon dulu sekolah dasar (SD) di desa Batu Badinding, setelah lulus sekolah SD pemohon langsung pindah ke Sampit dan anak-anak tinggal di Desa Batu Badinding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak melanjutkan ke sekolah tingkat SMP atau SMA;
- Bahwa masalahnya nama Matsali yang berubah menjadi Matnoor dan dulu mau mendaftarkan diri menjadi kepala Desa karena masyarakat meminta untuk maju menjadi kepala Desa;
- Bahwa nama Matsali berubah menjadi Matnoor setelah tamat sekolah dasar perubahan namanya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemohon mempunyai Akta kelahiran;
- Benar photo pemohon tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasa hukumnya sudah merasa cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa nama dan bin, serta tempat dan tanggal lahir sebagaimana identitas kependudukan Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah Pendidikan kesetaraan Program Paket B, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA adalah orang yang sama sebagaimana identitas Pemohon pada Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dan kuasa hukumnya mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SUPRIADY, SUPIAN, dan MARSUM yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya, jika dihubungkan dengan keterangan Saksi SUPRIADY, Saksi SUPIAN, dan Saksi MARSUM serta bukti surat P-1 dan P-2, bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Katingan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan diajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan bahwa nama dan bin, serta tempat dan tanggal lahir sebagaimana identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah Pendidikan kesetaraan Program Paket B, dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program Paket C Setara SMA adalah orang yang sama sebagaimana identitas Pemohon pada Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar Pemohon dalam rangka melengkapi berkas pendaftaran dari panitia dalam mengikuti pemilihan calon Kepala Desa Batu Badinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan penetapan yang menyatakan "orang yang sama" tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan namun demikian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*" Oleh sebab itu, pada pokoknya meskipun penetapan "orang yang sama" tidak diatur secara eksplisit namun berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama haruslah dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan, sehingga dengan demikian penetapan "orang yang sama" karena dilatarbelakangi oleh sekedar perbedaan nama dan bin, serta tempat dan tanggal lahir sebagaimana yang dialami oleh Pemohon merupakan bagian dari tertib administrasi kependudukan yang juga harus dipandang sebagai permasalahan hukum yang membutuhkan penegasan atau kejelasan berupa penetapan yang bersifat *declaratoir* dari lembaga peradilan yang berwenang agar tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat akan identitas Pemohon sehingga diperoleh kepastian hukum bagi Pemohon maupun pihak yang berhubungan dengan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, maka terhadap penetapan orang yang sama dari Pemohon haruslah dipertimbangkan dengan matang apakah penetapan orang yang sama tersebut tidak

*Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga Para Saksi, Pemohon tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau mengurus permohonan ini dengan maksud melakukan perbuatan melawan hukum ataupun untuk mengaburkan identitas, namun semata-mata untuk tertib administrasi dalam rangka melengkapi berkas pendaftaran dari panitia dalam mengikuti pemilihan calon Kepala Desa Batu Badinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP), P-2 (KK), P-3 (Kutipan Akta Kelahiran), P-6 (Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B), P-7 (Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi SUPRIADY, Saksi SUPIAN, dan Saksi MARSUM, terbukti Pemohon lahir di Batu Badinding tanggal 21 Agustus 1982, merupakan anak ketiga laki-laki dari Ayah MARSUM dan Ibu KUSTINAH serta telah menggunakan nama MATNOOR Bin MARSUM sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah kehilangan ijazah sekolah dasar sebagaimana bukti surat P-4 (Surat Keterangan Kehilangan Ijazah) dan P-5 (Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/SKHU), yang mana berdasarkan bukti surat P-8 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon menggunakan nama MATSALI Bin MARSUM;

Menimbang, bahwa pada pokoknya apa yang dimohonkan Pemohon yaitu nama dan Bin, serta tempat dan tanggal lahir telah sesuai sebagaimana di identitas kependudukan dan ijazah paket B dan C milik Pemohon dan hanya berbeda pada ijazah sekolah dasar, dimana ijazah sebenarnya bukanlah bukti identitas melainkan bukti tingkat pendidikan seseorang, sehingga oleh karenanya acuan untuk menilai apakah terdapat kesamaan orang tentulah berdasarkan identitas Pemohon bukan identitas pendidikan sehingga setelah Hakim menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh dengan meneliti dan memeriksa terhadap kebenaran identitas Pemohon dan ijazah Pemohon, Hakim menilai bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK

*Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6206052108820002, Kartu Keluarga Nomor 6206053005130003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-26082022-0011, Ijazah Sekolah Dasar Nomor 25 0A oa 00260473, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Nomor DN-PB 0021096, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor DN/PC/0207072, adalah nama dan Bin, tempat tanggal lahir orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan petitum angka 2 beralasan dan dapat dikabulkan, dengan rumusan selengkapny sesuai amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yakni memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pengesahan identitas diri/nama pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon supaya Pejabat terkait mengetahuinya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 59 Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur "*Dokumen Kependudukan meliputi:*

- a. Biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022

*Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengatur "(1) Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi. (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebagai pengakuan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, merupakan dokumen kependudukan, dimana tidak ada perubahan nama dan Bin, serta tempat tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, merupakan dokumen yang terkait dengan pencapaian kompetensi akhir pendidikan Pemohon, sehingga yang berwenang menerbitkan ijazah SD, SMP/setara, dan SMA/setara bukanlah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 3 tidak cukup alasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan jenis perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 beralasan dan dapat dikabulkan, dengan rumusan selengkapya sesuai amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk sebagian dan akan disebutkan dalam amar atau diktum penetapan ini dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas redaksional petitem permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa :
  - 1) Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-26082022-0011, tertanggal 26 Agustus 2022;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk NIK 6206052108820002, tertanggal 30 Agustus 2018;
  - 3) Kartu Keluarga Nomor 6206053005130003, tertanggal 15 Februari 2018;
  - 4) Ijazah SD Nomor 25 0A oa 00260473;
  - 5) Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Nomor DN-PB 0021096 tertanggal 7 Juni 2018;
  - 6) Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor DN/PC/0207072 tertanggal 3 Mei 2021;adalah Nama dan Bin, tempat tanggal lahir orang yang sama yakni Pemohon;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kasongan,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Leon, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leon, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Ksn



Perincian biaya :

- |    |                   |                       |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | PNBP              | : Rp 50.000,00        |
| 2. | Proses            | : Rp100.000,00        |
| 3. | Penyumpahan saksi | : Rp 20.000,00        |
| 4. | Materai           | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)